



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 276.a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN TIM PELAKSANA BADAN ADHOC PILKADA SERENTAK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Susunan Tim Pelaksana Badan Adhoc Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk kuasa pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 364/HK.03.Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 263 Tahun 2023 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN SUSUNAN TIM PELAKSANA BADAN ADHOC PILKADA SERENTAK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengangkat mereka yang nama tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Susunan Tim Pelaksana Badan Adhoc Pilkada Serentak pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengarah :

- Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan;
- Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
- Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengevaluasi laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
- Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Penanggung jawab :

- Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

3. Ketua :

- Membantu penanggung jawab dalam mengkoordinir teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- Membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Menetapkan indikator Kinerja kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan;
- Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim Pelaksana Kegiatan;
- Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana kegiatan.

4. Sekretaris :
  - Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  - Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
  - Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
  - Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
  - Menghimpun laporan pelaksanaan Tim pelaksana Kegiatan;
  - Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Anggota :
  - Memberi kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
  - Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
  - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan;
  - Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah APBD Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO  
NOMOR 276.a TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA BADAN ADHOC  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pengarah : 1. Hasrullah Hafid

Penanggung Jawab : Emmy Sartika, SH.,M.M

Ketua : Suwarni, S.Hi

Anggota : 1. Susilamurti, SE  
2. Nur Idah, S.IP  
3. F.Rukmana Zainal, S.E  
4. Kasnawati, S.Sos  
5. Bahrur Nur, ST  
6. Amri, S.Pd  
7. Arfandi Rahman, S.Pd  
8. Ihdiana, S.Pd.,M.Pd  
9. Syamsuddin, S.Pdi  
10. Suaib, S.Pdi  
11. Muhammad Arsyad, S.T

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA